



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 14.a TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN
PROFESI KEPADA DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUB
SPESIALIS, DOKTER GIGI, DOKTER GIGI SPESIALIS DAN PSIKOLOG
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEN MEULABOH
KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, mutu pelayanan dan profesionalisme dokter umum, dokter spesialis, dokter sub spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis dan Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Aceh Barat, dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi kepada Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis dan Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah . Propinsi Sumatera Utara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUB SPESIALIS, DOKTER GIGI, DOKTER GIGI SPESIALIS DAN PSIKOLOG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEN MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.
3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, fleksibilitas dan produktivitas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang selanjutnya disebut RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh milik Pemerintah Daerah Aceh Barat yang menerapkan PPK-BLUD dengan status BLUD Penuh.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.

7. Pejabat...

7. Pejabat pengelola BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pemimpin BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat yang selanjutnya disebut pemimpin adalah kepala RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat dengan sebutan yang disesuaikan nomenklatur yang berlaku pada SKPD atau Unit Kerja yang bersangkutan.
9. Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis dan Psikolog adalah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis dan Psikolog yang bekerja pada RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
10. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
11. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis dan Psikolog yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, produktifitas, profesionalitas dan komitmen Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis dan Psikolog dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit.

BAB III JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan penghasilan kepada Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis dan Psikolog diberikan berdasarkan kelangkaan profesi yang dalam mengemban tugasnya memiliki ketrampilan khusus dan langka.

BAB IV...

BAB IV BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter sub Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis dan Psikolog dibayarkan setiap bulannya berdasarkan pencairan klaim dari BPJS Kesehatan bulan berkenaan;
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis berstatus PNS dan Non PNS sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
 - b. Dokter Sub Spesialis berstatus PNS dan Non PNS sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan;
 - c. Dokter Umum dan Dokter Gigi berstatus PNS dan Non PNS sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) per bulan;
 - d. Psikolog berstatus PNS dan Non PNS sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan.

Pasal 5

Tambahan penghasilan Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis dan Psikolog, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara apabila yang bersangkutan:

- a. sedang menjalani cuti diluar kedinasan atau cuti diluar tanggungan negara;
- b. menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama sebulan penuh;
- c. dikenakan sanksi administratif atau pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. sebab-sebab lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PROSEDUR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pengajuan pencairan tambahan penghasilan dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang membidangnya.
- (3) Pengajuan pencairan tambahan penghasilan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab secara materiil atas kebenaran bahan pertanggungjawaban yang diajukan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Tambahan penghasilan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal _____ 2019 M
1440 H


BUPATI ACEH BARAT,
RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal _____ 2019 M
1440 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR.